

PENETAPAN DPTHP-3

2019

KPTS KPU KABUPATEN ALOR NO 41A/PL.01.2-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 09 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Ketiga, maka perlu dilakukan Penetapan atas Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018, PKPU Nomor 37 Tahun 2018, SE Ketua KPU RI Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 09 April 2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor sejumlah 136.718 Pemilih yang tersebar di 667 TPS.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 April 2019
- Lampiran 1 Hal